

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

1. Jadi proses perjanjian transportasi online dengan pembeli akun mitra pengangkutan berbasis transportasi online dimulai pada saat pengguna jasa mengunduh aplikasi jasa layanan transportasi online, pada proses instalasi, calon konsumen diminta untuk memilih pilihan setuju atau tidak setuju pada syarat dan ketentuan yang ditetapkan oleh perusahaan transportasi online, jika calon pengguna jasa menekan tombol setuju, pada saat itulah kontrak elektronik lahir, dan pada saat itulah telah terjadi sebuah kesepakatan bahwa penumpang setuju untuk melaksanakan perjanjian pengangkutan.
2. Hubungan hukum antara perusahaan penyelenggara jasa transportasi online dengan mitra merupakan hubungan hukum berdasarkan perjanjian kemitraan, hubungan hukum antara mitra dengan penumpang atau pengguna aplikasi merupakan hubungan perjanjian pengangkutan.
3. Sedangkan hubungan hukum antara perusahaan penyelenggara jasa transportasi online dengan penumpang merupakan hubungan hukum antara pelaku usaha dan konsumen yang lahir atas perjanjian elektronik pada saat proses instalasi aplikasi.

Jadi pertanggung jawaban penyelenggara jasa transportasi online terhadap kerugian penumpang akibat akun/id mitra yang diperjual-belikan yaitu diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pemberian jaminan asuransi oleh perusahaan penyelenggara jasa transportasi online kepada penumpang selama dalam proses transaksi menggunakan

transportasi online. Perlindungan hukum bagi penumpang juga diberikan melalui Undang-Undang Perlindungan Konsumen, untuk melindungi dan memenuhi hak sebagai konsumen. Tanggung jawab perusahaan penyelenggara jasa transportasi online terhadap penumpang yang dirugikan akibat adanya praktik peralihan akun mitra dengan cara jual beli diberikan dengan adanya pemberian sanksi pemberhentian (suspend) atau penonaktifan pada akun mitra yang terlibat dalam praktik peralihan jual beli akun mitra.

Upaya hukum penyelesaian sengketa bagi pengguna jasa transportasi online yang dirugikan, dapat dilakukan dengan cara menggugat ganti kerugian atau menuntut secara perdata pada pemilik akun mitra transportasi online dan/atau tuntutan pidana pada mitra palsu yang telah secara langsung mengakibatkan kerugian pada konsumen atau pengguna jasa.

4.2 Saran

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan oleh penulis, maka penulis mempunyai saran sebagai berikut:

1. Penyelenggara jasa transportasi online hendaknya memperketat aturan syarat dan ketentuan mengenai kepemilikan akun mitra serta meningkatkan kualitas keamanan akun mitra agar akun yang di jalankan tidak mudah dialihkan kepemilikannya.
2. Perlu adanya penyediaan informasi yang lebih jelas dan dapat diakses secara mudah mengenai hubungan hukum dari para pihak dalam penyelenggaraan jasa transportasi online. Karena untuk mempermudah para pihak yang ingin mengetahui hak dan kewajiban dari hubungan hukum tersebut.

3. Perlu adanya sosialisasi kepada mitra dan penumpang mengenai aturan yang jelas mengenai pihak yang harus bertanggung jawab jika terjadi kerugian terhadap penumpang/konsumen tentang hak dan kewajiban. Sehingga tercipta kejelasan informasi dan keterbukaan bagi konsumen sebagai penikmat dan pengguna jasa yang ditawarkan dalam aplikasi transportasi online.

